



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN
ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM IE
BEUSAREE RATA KOTA LHOKSEUMAWE DAN PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bersama dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe 5 Februari 2020 telah menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2019-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Ie Beusaree Rata Kota Lhokseumawe dan Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe;
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Februari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,

IRWAN YUSUF